



## DUALISME PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

**Leonita**

Universitas Pelita Harapan  
leonita123@gmail.com

### ABSTRAK

Dualisme adalah suatu paham filsafat dimana bahwa terkandungnya dua substansi atau prinsip yang berlawanan. Pajak adalah hal yang sangat esensial yang bersifat “*welfare state*” atau kesejahteraan yang merupakan pendapatan negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Pajak juga memiliki 4 fungsi penting yakni adalah *budgeter*, *regulerend*, demokrasi dan juga redistribusi. Pengadilan Pajak di Indonesia dianggap memiliki paham Dualisme yang menimbulkan banyak polemik polemik dalam melakukan kewajibannya dalam menegekkkan keadilan didalam Perpajakan. Banyak juga pendapat ahli Hukum yang berpendapat bahwa Pengadilan Pajak di Indonesia masih berada dibawah kontrol dari Kementerian Keuangan , sebagaimana kita ketahui bahwa kementerian keuangan merupakan organ eksekutif tetapi tetap ambil andil didalam lembaga yudikatif.

**Kata Kunci:** Pengadilan Pajak, Dualisme, Hukum.

### ABSTRAC

*Dualism is a philosophical understanding of two opposing substances or principles. Tax is something that is very necessary which is a "welfare state" or welfare which is state income that aims to prosper the people. Taxation also has 4 important functions namely budget, order, democracy and redistribution. The Indonesian Tax Court is considered to have an understanding of Duality which has caused a lot of controversy in carrying out its duties to defend tax justice. There are also many opinions from legal experts who argue that the Tax Court in Indonesia is still under the control of the Ministry of Finance as we know that the Ministry of Finance is an executive body but still participates in the judiciary.*

**Keywords:** Tax Court, Dualism, Law.

### PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perpajakan telah memiliki media yakni Pengadilan Pajak. Sebelum hadirnya Pengadilan Pajak di Indonesia, sengketa perpajakan di Indonesia diselesaikan oleh Majelis Pertimbangan Pajak dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Di Indonesia memiliki 4 lingkup peradilan yakni “Peradilan Umum”, “Peradilan Tata Usaha Negara”, “Peradilan Militer” dan “Peradilan Agama”.

Hadirnya Pengadilan Pajak di Indonesia pastinya tidak dapat digolongkan kedalam peradilan umum karena sebagaimana kita ketahui Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa yang terkait dengan Keputusan Pejabat TUN, maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Pajak ini memiliki persamaan dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Pajak di Indonesia juga menimbulkan kebingungan terkait objek dari sengketa perpajakan yakni Surat Ketetapan Pajak yang termasuk ke dalam objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Adanya “Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak” memang seolah olah menyebabkan adanya dualisme, karena menimbulkan

kesan bahwa Pengadilan Pajak berada diluar kekuasaan kehakiman yang diatur didalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman.

### **DUALISME PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA**

Keberadaan Pengadilan Pajak sebagai suatu badan peradilan dibawah kekuasaan kehakiman masih menjadi tanda tanya bagi banyak pihak , dimana pertanyaan itu bersumber dari:

1. Putusan Pengadilan Pajak final dan tidak mengenal upaya hukum banding;
2. Terdapat dualisme didalam Pengadilan Pajak dimana secara organisasi administrasi dibawah

Kementrian Keuangan , tetapi pertimbangan secara teknis berada dibawah Mahkamah Agung. Oleh karena alasan alasan tersebut , maka apakah Pengadilan Pajak bukan termasuk kedalam Badan Peradilan yang memangku fungsi kehakiman.

#### **“Ditinjau dari UUD 1945.”**

Sebagaimana pada pasal “Pasal 24 ayat (2) UUD 1945” bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh **Mahkamah Agung** dan adapun badan peradilan dibawahnya adalah:

1. peradilan umum;
2. peradilan agama;
3. peradilan militer; dan
4. **peradilan tata usaha negara**, serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

#### **“Ditinjau dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.”**

Pada pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa “pengadilan khusus hanya bisa dibentuk dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana pada pasal 10 sesuai dengan Undang Undang”. Pada penjelasan pasal 15 ayat (1) ini juga menegaskan bahwa pengadilan khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini salah satunya adalah **Pengadilan Pajak di lingkup Peradilan Tata Usaha Negara**.

#### **“Ditinjau dari UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha.”**

Masih berkesinambungan dengan pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan Pajak termasuk kedalam lingkup PTUN, diatur lebih lanjut lagi pada “Pasal 9A UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” juga ditegaskan bahwa , dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan “Pengkhususan Undang Undang”. Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 9A , istilah pengkhususan adalah suatu spesialisasi PTUN, misalnya **Pengadilan Pajak**.

#### **“Ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”**

Pada pasal 27 ayat (2) KUP, menegaskan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak adalah Putusan pengadilan khusus dibawah lingkup PTUN.”

**“Dintinjau dari UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.”**

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan Pajak, ditegaskan juga bahwa pemeliharaan secara teknis Pengadilan Pajak dilaksanakan oleh **Mahkamah Agung** namun pemeliharaan organisasi, administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh kementerian keuangan. Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, pihak yang bersengketa dalam Pengadilan Pajak dapat mengajukan PK atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung.

Maka dari bunyi UUD 1945 serta beberapa Undang-Undang yang terkait bahwa Pengadilan Pajak termasuk kedalam lingkup peradilan dibawah Mahkamah Agung. Walaupun dalam Pengadilan Pajak tidak ada upaya kasasi , namun merujuk kepada Putusan MK Nomor 004/PUU-11/2004 tetap bermuara kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak merupakan peradilan dibawah lingkup Mahkamah Agung. Sebagaimana tertera dalam UU Pengadilan Pajak pasal 5 ayat (1) , pembinaan secara teknis tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka bagi pihak yang ingin mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.

**PENUTUP**

Dapat disimpulkan dari bunyi UUD 1945 serta beberapa Undang Undang yang terkait bahwa Pengadilan Pajak termasuk kedalam lingkup peradilan dibawah Mahkamah Agung. Walaupun dalam Pengadilan Pajak tidak ada upaya kasasi, namun merujuk kepada Putusan MK Nomor 004/PUU-11/2004 tetap bermuara kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak merupakan peradilan dibawah lingkup Mahkamah Agung. Sebagaimana tertera dalam UU Pengadilan Pajak pasal 5 ayat (1), pembinaan secara teknis tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung , maka bagi pihak yang ingin mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Lodewyk, Albert, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa , Makassar: Yayasan Barcode, 2020

Sofyan, Syofrai . “Hukum Pajak dan Permasalahannya” , Bandung : PT.Refika Aditama, 2020

### Internet

“<https://news.ddtc.co.id/apakah-pengadilan-pajak-dapat-dikatakan-sebagai-badan-peradilan-pajak-20372>”?page\_y=3452 , Pengadilan Pajak dikatakan sebagai Badan Peradilan Pajak.

### Peraturan Perundang Undangan

“Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat.”

“Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

“Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”

“Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

“Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.”